



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 (2) Peraturan KPU Nomor 5 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.018-434062/PILBUP/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 20 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTIAN LIWE, SH



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

### I. DASAR :

Penyusunan Petunjuk pelaksanaan ini berdasarkan pada:

1. UU No 8 tahun 2015 Pasal 13 huruf (d) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: (d) penyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

### II. DAFTAR ISTILAH

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara, disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan atau Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Provinsi NTT untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

### **III. ASAS PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

- a. kepastian hukum;
- b. tertib;
- c. kepentingan umum;

- d. keterbukaan;
- e. proporsional;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi; dan
- i. efektivitas.

#### **IV. TUJUAN :**

Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

#### **V. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

- a. masyarakat umum;
- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
- d. kelompok media massa;
- e. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. organisasi keagamaan;
- h. kelompok adat;
- i. instansi pemerintah;
- j. partai politik; dan/atau
- k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- l. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

#### **VI. PELIBATAN PENYELENGGARA**

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran KPU Kabupaten Manggarai Barat dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

#### **VII. PEMBAGIAN TUGAS SOSIALISASI:**

- 1. KPU Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 2. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## VIII. MATERI SOSIALISASI :

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
  1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - d. penyusunan daftar Pemilih
  2. pencalonan dalam Pemilihan;
    - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - d. penetapan Pasangan Calon;
    - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  3. kampanye dalam Pemilihan;
    - a. ketentuan kampanye;
    - b. jadwal kampanye;
    - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
  4. dana kampanye peserta Pemilihan;
    - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
    - b. jenis laporan dana Kampanye;
    - c. penyusunan laporan dana kampanye;
    - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
  5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
    - a. tata cara pemungutan suara;
    - b. tata cara penghitungan suara;
    - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - d. pengumuman hasil Pemilihan.
  6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

## IX. METODE:

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:

- a. komunikasi tatap muka;
  - 1) diskusi;
  - 2) seminar;
  - 3) workshop;
  - 4) rapat kerja;
  - 5) pelatihan;
  - 6) ceramah;

- 7) simulasi; dan/atau
  - 8) metode tatap muka lainnya.
- b. media massa;
- 1) media massa cetak; dan/atau
  - 2) media massa elektronik meliputi:
  - 3) radio;
  - 4) televisi; dan/atau
  - 5) media dalam jaringan (*online*).
- c. bahan sosialisasi;
- a) Bentuk bahan sosialisasi :
- 1) tulisan;
  - 2) gambar;
  - 3) suara; dan/atau
  - 4) audiovisual.
- b) Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
- 1) brosur;
  - 2) leaflet;
  - 3) pamflet;
  - 4) booklet;
  - 5) poster;
  - 6) folder; dan/atau
  - 7) stiker.
- c) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
- 1) spanduk;
  - 2) banner;
  - 3) baliho;
  - 4) billboard/videotron; dan/atau
  - 5) umbul-umbul.
- d) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- d. mobilisasi sosial;
- e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- f. laman KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- g. papan pengumuman KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- h. media sosial;
- i. media kreasi;
- 1) kesenian tradisional;
  - 2) modern;
  - 3) kontemporer;
  - 4) seni musik;
  - 5) seni tari;

- 6) seni lukis;
- 7) sastra; dan/atau
- 8) seni peran.

j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

#### **X. PENDIDIKAN POLITIK**

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a) mobilisasi sosial;
- b) pemanfaatan jejaring sosial;
- c) media lokal atau tradisional;
- d) pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- e) bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

2. Dalam melakukan Pendidikan Politik

KPU Kabupaten manggarai Barat dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan; dan/atau
- g. media massa cetak dan elektronik.

#### **XI. PARTISIPASI MASYARAKAT**

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- 1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b) pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c) Sosialisasi Pemilihan;
  - d) Pendidikan Politik bagi Pemilih;
  - e) Pemantauan Pemilihan; dan
  - f) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan
  - g) Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
  - c. Pemilihan;
  - d. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - e. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- 4) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **XII. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH**

- 1) Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 3) Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat.

## **XIII. PEMANTAUAN PEMILIHAN**

- 1) Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 2) Pemantau Pemilihan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a) bersifat independen;
  - b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- 3) Selain wajib memenuhi persyaratan pada poin 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - i. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - ii. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - iii. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

- 5) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
  - KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
  - KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- 7) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- 8) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- 9) alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
- 10) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- 11) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 12) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 13) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- 14) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 15) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- 16) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 17) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
- 18) Dalam melaksanakan penelitian KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.

- 19) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- 20) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
- 21) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- 22) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- 23) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
- 24) Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 25) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- 26) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 27) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
- 28) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

- d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 29) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- a. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh.
- 30) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 31) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 32) Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- 33) Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan ubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

34) Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

- 35) Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian
- 36) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 37) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud poin 36 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 38) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud poin 37, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 39) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 40) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
- 41) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 42) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada poin 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 43) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 44) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### XIV. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
5. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau
    - 9) Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

- f. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- g. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- h. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- i. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- j. Laporan meliputi:
  - 1) informasi terkait status badan hukum;
  - 2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - 3) susunan kepengurusan;
  - 4) sumber dana;
  - 5) alat yang digunakan;
  - 6) metodologi yang digunakan; dan
  - 7) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan  
8) Cepat Hasil Pemilihan.
- k. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- l. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
- m. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

- n. Dewan Etik sebagaimana dimaksud huruf m berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - d. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
- o. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- p. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- q. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- r. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- s. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

**XV. AKSES DATA DAN INFORMASI**

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum

  
HAPPY CHRISTYN LIWE, SH